

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Cipadung Kota Bandung Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No.14 Tahun 2008.

Dalam kerangka *state obligation theory*, negara memiliki tanggung jawab mendasar untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warganya. Tanggung jawab ini meliputi dua aspek, yakni *negative obligations* yang menuntut negara untuk tidak melanggar hak individu, dan *positive obligations* yang mendorong negara untuk secara aktif memastikan pemenuhan hak tersebut. Negara, dalam hal ini, harus menjadi pelindung HAM dan menjamin bahwa tidak ada pihak yang melanggar hak-hak tersebut.⁹²

Secara umum, kewajiban negara bukan hanya wacana teoritis melainkan juga kewajiban konstitusional dan moral yang harus diwujudkan dalam kebijakan publik yang efektif. Implementasi ini membutuhkan dukungan sistem hukum yang kuat dan lembaga negara yang responsif terhadap pelanggaran hak. Pemerintah harus memfasilitasi instrumen-instrumen perlindungan hak asasi yang nyata dan operasional, sehingga dapat menciptakan kondisi yang adil dan manusiawi.⁹³

Negara tidak hanya memiliki fungsi pengaturan, melainkan juga fungsi pelaksana dalam menjamin hak-hak dasar setiap individu. Untuk itu, diperlukan pengawasan dan pengelolaan sumber daya publik secara adil dan merata. Negara harus memiliki kemauan politik serta strategi pembangunan yang komprehensif agar seluruh warga memperoleh akses yang setara terhadap layanan dan perlindungan hak. Ini menunjukkan pentingnya negara sebagai aktor utama dalam pemenuhan HAM yang efektif.⁹⁴

⁹² Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, 2023, hlm. 35.

⁹³ Yana Suryana dkk., *Ensiklopedia PPKn: Hak Asasi Manusia dan Kebutuhan Warga Negara*, Cempaka Putih PT, 2018, hlm. 55.

⁹⁴ Fikri Hadi, "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 175.

Lebih jauh, tanggung jawab negara juga mencakup dimensi moral yang menuntut keadilan dan transparansi dalam pengambilan kebijakan. Dalam kerangka *social contract*, kekuasaan negara memperoleh legitimasi dari kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan kewajiban negara harus menjunjung prinsip akuntabilitas dan keterbukaan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.⁹⁵

Konsepsi hak dan kewajiban negara terhadap HAM meliputi tiga komponen utama: *to respect*, *to protect*, dan *to fulfill*. Negara harus menghindari tindakan yang merugikan hak individu (*respect*), mencegah pelanggaran oleh pihak lain (*protect*), dan membentuk kebijakan serta lembaga yang menjamin terpenuhinya hak tersebut (*fulfill*). Ketiga elemen ini membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat bagi setiap individu.⁹⁶

Hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks HAM merupakan relasi timbal balik yang dilandasi prinsip *accountability*. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan ruang bagi pelaksanaan hak-hak warga, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketika negara gagal memenuhi fungsi ini, bukan hanya hak warga yang terabaikan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara akan terkikis. Maka dari itu, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi penting agar negara dapat menjalankan kewajibannya secara adil dan efektif.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2025 bersama aparat Kelurahan Cipadung, yaitu Bapak Sulbeni, S.A.P., M.Si., selaku Sekretaris Kelurahan Cipadung, diperoleh gambaran mengenai proses penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik⁹⁸ di lingkungan kerja kelurahan. ⁹⁹

⁹⁵ Zudan Arif Fakrulloh dan Endar Wismulyani, *Hak dan Kewajiban Penduduk Indonesia Menurut UUD 1945*, Cempaka Putih PT, 2019, hlm. 60.

⁹⁶ Cekli Setya Pratiwi dan Febriansyah Ramadhan, *Hukum Hak Asasi Manusia: Teori dan Studi Kasus*, UMMPress, 2025, hlm. 112.

⁹⁷ Badrut Tamam dkk., *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi*, Penerbit Bildung, 2024, hlm. 90

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 13

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sulbeni, S.A.P., MSI, Sekertaris di kelurahan Cipadung kota Bandung. Pada tanggal 22 Mei 2025, pukul 09.45 WIB.

Dalam wawancara tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan, “Yang pertama terkait implementasi Pasal 13 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana proses penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Cipadung?” Menanggapi hal tersebut, Bapak Sulbeni menjelaskan: "Pada dasarnya bahwa undang-undang ini mengatur ya sejauh mana kita sebagai instansi terkait mengenai keterbukaan informasi publik. Dan saya pun dulu pernah juga sebagai PPID, sebagai tim Lapor, dan sebagai pusat data dan informasi..."¹⁰⁰

Selanjutnya, beliau menyatakan, "Saya pernah juga mensosialisasikan kepada masyarakat melalui RT/RW bahwa ada batasan... berkas-berkas pribadi itu bisa dijadikan keterbukaan publik atau pengecualian." Pernyataan ini mengacu pada Pasal 17 UU KIP¹⁰¹, yang memuat ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan, seperti informasi pribadi, rahasia negara, dan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum. Tindakan sosialisasi melalui RT/RW juga selaras dengan Pasal 13 huruf (d) yang menyatakan bahwa badan publik wajib *"membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien."*¹⁰²

Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan penjelasan mengenai batasan-batasan informasi yang dapat diakses, serta pentingnya menghormati privasi individu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa edukasi publik merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan keterbukaan informasi di berbagai daerah¹⁰³. Dengan demikian, sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kesadaran kolektif di masyarakat.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sulbeni, S.A.P., MSI, Sekertaris di kelurahan Cipadung kota Bandung. Pada tanggal 22 Mei 2025, pukul 09.45 WIB.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 17.

¹⁰² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 13 huruf d.

¹⁰³ R. Sari, "Edukasi Publik dalam Implementasi Keterbukaan Informasi," *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1 (2020): hlm 45–60.

Beliau juga mengungkapkan: "Kami sangat-sangat berterima kasih dengan lahirnya undang-undang tentang keterbukaan publik ini yang menjadi payung hukum bagi kita semua, aparat di kewilayahan. Dan tidak serta-merta bahwa semua data diatur juga tentang keterbukaan publik." Hal ini menunjukkan kesadaran normatif terhadap prinsip *open government* serta pentingnya perlindungan informasi tertentu. Pernyataan ini berkaitan dengan Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang menegaskan bahwa "*Pengecualian bersifat ketat dan terbatas.*"¹⁰⁴

Ia melanjutkan: "Hal-hal tertentu yang menyangkut kepegawaian, kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua terbuka dan memang untuk urusan kita sebagai pegawai. Nah, untuk masyarakat pun ada hal-hal tertentu yang menyangkut pengecualian yang memang diatur oleh undang-undang juga. Dan saya pikir sudah berjalan." Bagian ini relevan dengan Pasal 13 huruf (e) yang mengatur bahwa badan publik wajib "*menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik yang memadai, termasuk penggunaan teknologi informasi.*"¹⁰⁵ Dalam konteks ini, keterbukaan informasi terkait kepegawaian yang tidak bersifat rahasia merupakan bentuk konkret dari pelayanan informasi yang sesuai dengan ketentuan.

Dari sisi regulasi daerah, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa setiap perangkat daerah, termasuk kelurahan, wajib menunjuk PPID Pelaksana dan menyusun Daftar Informasi Publik (*DIP*) serta melakukan pembaruan informasi secara berkala.¹⁰⁶ Hal ini diperkuat oleh Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik, yang menjabarkan secara teknis mekanisme permohonan, pengecualian, hingga proses penyelesaian sengketa informasi.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 2 ayat (4).

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 13 huruf e.

¹⁰⁶ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (1).

¹⁰⁷ Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik, Pasal 4 sampai Pasal 13.

Pernyataan ini sejalan dengan Pasal 13 huruf (a) UU KIP, yang menyebutkan bahwa *"Badan publik wajib menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana."* Dengan penunjukan PPID serta peran aktif sebagai tim *Lapor* dan pusat data, Kelurahan Cipadung telah memenuhi kewajiban administratif dasar dalam pengelolaan informasi publik.

Dengan demikian, implementasi keterbukaan informasi tidak hanya menjadi bentuk pelayanan publik yang transparan, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan regulasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel di tingkat kelurahan.¹⁰⁸

Dengan demikian, berdasarkan kutipan wawancara dan penjelasan normatif, dapat disimpulkan bahwa proses penerapan Pasal 13 UU KIP di Kelurahan Cipadung sudah berjalan cukup baik dan telah mengacu pada kerangka hukum nasional maupun peraturan daerah yang relevan. Namun, optimalisasi melalui digitalisasi layanan informasi dan pembaruan berkala atas Daftar Informasi Publik masih dapat terus ditingkatkan untuk mencapai standar pelayanan informasi publik yang lebih inklusif dan partisipatif.

Dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti, aspek sarana dan prasarana menjadi fokus pertanyaan kedua. Peneliti mengajukan pertanyaan: *"Mungkin untuk sarana dan prasarananya di kelurahan ini, kalau boleh saya tahu, ada sarana dan prasarana apa saja yang telah disediakan oleh Kelurahan Cipadung untuk mendukung keterbukaan informasi?"*

Menanggapi hal tersebut, Bapak Sulbeni, S.A.P., M.Si., selaku Sekretaris Kelurahan Cipadung menjawab: *"Yang pertama sumber daya manusianya, yang kedua perangkatnya ya, komputer atau laptop yang didukung oleh jaringan internet dan media sosial."* Dari jawaban tersebut, dapat dipahami bahwa Kelurahan Cipadung telah menyediakan dua komponen utama dalam menunjang keterbukaan

¹⁰⁸D. Nugroho, "Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia: Studi Kasus di Pemerintah Daerah," *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 2 (2019): hlm 45–56.

informasi publik, yaitu tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan perangkat teknologi berbasis digital yang dilengkapi jaringan internet.¹⁰⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi: “*Badan publik wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik yang memadai, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.*”¹¹⁰ Penyediaan perangkat komputer dan jaringan internet merupakan bentuk konkret dari pemenuhan ketentuan tersebut. Di sisi lain, pengadaan sumber daya manusia yang mendukung operasional pelayanan informasi juga menunjukkan bahwa Kelurahan Cipadung tidak hanya berfokus pada perangkat keras, tetapi juga memperhatikan aspek kelembagaan dan SDM sebagai bagian dari ekosistem keterbukaan informasi.

Lebih lanjut, penguatan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 8 ayat (1)¹¹¹ yang menyatakan bahwa “*Setiap Perangkat Daerah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik secara memadai serta mudah diakses masyarakat.*” Peraturan ini menekankan pentingnya keterjangkauan dan kecukupan fasilitas pelayanan informasi. Selain itu, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik, khususnya Pasal 4 sampai Pasal 7,¹¹² juga mengatur secara teknis tentang penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, klasifikasi informasi, dan penguatan infrastruktur pelayanan³.

Dalam rangka menelusuri aspek kelembagaan keterbukaan informasi publik di tingkat kelurahan, peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber: “*Masih*

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sulbeni, S.A.P., MSI, Sekertaris di kelurahan Cipadung kota Bandung. Pada tanggal 22 Mei 2025, pukul 09.45 WIB.

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 13 huruf e.

¹¹¹ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 8 ayat (1)

¹¹² Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik, Pasal 4–7

terkait implementasi tadi ya Pak ya, untuk kelurahan sendiri sudah ada bagian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasinya nggak Pak?” Menanggapi hal ini, Bapak Sulbeni, S.A.P., M.Si., selaku Sekretaris Kelurahan Cipadung menjelaskan bahwa secara teknis, pengelolaan informasi publik memang terpusat di tingkat kecamatan sebagai PPID utama.¹¹³

Namun demikian, *“Masing-masing kelurahan itu jadi sub. Pada saat kecamatan ada permohonan datang dari tingkat dinas atau dari manapun, kecamatan berkoordinasi dengan kelurahan untuk mengumpulkan data yang menjadi satu data kecamatan,”* ujarnya. Selain itu, dokumentasi kegiatan dan penyebaran informasi publik melalui media sosial seperti *Instagram* dilaksanakan oleh bagian teknologi informasi yang berada di bawah tanggung jawab beliau secara langsung.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Kelurahan Cipadung menjalankan peran sebagai *sub-PPID*, yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis dalam struktur koordinasi pengelolaan informasi publik bersama kecamatan. Hal ini sejalan dengan *amanat Pasal 13 huruf b dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, yang mengharuskan setiap badan publik *“menyusun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*¹¹⁴. Peran kelurahan dalam mendukung permintaan informasi dari masyarakat atau instansi lain mencerminkan implementasi sistem layanan informasi tersebut secara hierarkis dan terkoordinasi.

Selain bertanggung jawab terhadap aspek teknis informasi, narasumber juga menjelaskan bahwa dirinya pernah menjabat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masa lalu. Dalam kapasitas tersebut, ia secara aktif melakukan sosialisasi langsung ke lingkungan RT dan RW, guna memberikan

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Sulbeni, S.A.P., MSI, Sekertaris di kelurahan Cipadung kota Bandung. Pada tanggal 22 Mei 2025, pukul 09.45 WIB.

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 13 (b)

pemahaman kepada masyarakat terkait batasan informasi yang dapat diakses publik.

Sosialisasi ini dinilai penting untuk menghindari penyalahgunaan hak atas informasi serta untuk menjaga perlindungan terhadap data pribadi individu. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber: *“Kami melakukan sosialisasi hingga tingkat RT dan RW agar masyarakat tahu informasi mana yang bisa diakses, mana yang tidak, supaya hak ini tidak disalahgunakan.”* Upaya ini selaras dengan *Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2021*, yang berbunyi: *“Perangkat Daerah wajib memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam memperoleh informasi publik.”*¹¹⁵

Lebih lanjut, penekanan pada fungsi edukatif ini juga didukung oleh ketentuan dalam *Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2022*, khususnya *Pasal 6 ayat (3)* yang menyatakan bahwa *“Badan publik harus memastikan bahwa masyarakat menerima informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan melalui berbagai media informasi dan komunikasi.”*¹¹⁶ Dengan demikian, pelaksanaan sosialisasi hingga tingkat komunitas lokal tidak hanya menjadi pelengkap administrasi, tetapi menjadi komponen strategis dalam membangun kesadaran kolektif tentang hak informasi dan etika penggunaannya.

Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa Kelurahan Cipadung telah menerapkan mekanisme klasifikasi informasi untuk membedakan antara informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang dikecualikan. Dalam pelaksanaannya, informasi yang bersifat pribadi, baik milik pegawai maupun warga, seperti data sensitif yang berkaitan dengan identitas dan status sosial, tidak diberikan secara bebas kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan upaya kelurahan dalam menjaga keseimbangan antara prinsip transparansi dan perlindungan hak atas privasi. Langkah ini sejalan dengan *Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, yang menegaskan bahwa badan publik

¹¹⁵ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 8 ayat (2)

¹¹⁶ Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3)

dapat mengecualikan informasi yang mengandung rahasia pribadi atau yang penyebarannya dapat merugikan hak individu.¹¹⁷

Dalam wawancara lebih lanjut peneliti mengajukan pertanyaan: “*Bagaimana cara masyarakat mengakses informasi publik yang disediakan oleh Kelurahan Cipadung?*” Narasumber menjawab bahwa “*kami secara bertahap menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai aplikasi layanan publik yang dapat dimanfaatkan, seperti aplikasi Salaman untuk administrasi kependudukan, aplikasi pajak kendaraan bermotor, aplikasi pajak bumi dan bangunan (PBB), serta aplikasi layanan pemakaman. Informasi ini kami sampaikan secara berjenjang agar masyarakat dapat mengunduh dan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut sesuai kebutuhan.*”¹¹⁸ Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya konkret dari kelurahan dalam menyediakan akses layanan publik berbasis teknologi digital yang bersifat inklusif dan bertahap.

Praktik tersebut mencerminkan penerapan *Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008*, yang mengharuskan badan publik untuk “*membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat*”¹¹⁹. Mekanisme penyampaian informasi melalui media digital juga sesuai dengan *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2021*, khususnya *Pasal 11 ayat (1)* yang menyatakan bahwa “*setiap badan publik wajib menyediakan dan menyebarluaskan informasi publik melalui berbagai sarana, termasuk teknologi informasi dan komunikasi*”¹²⁰. Selain itu, penggunaan strategi penyampaian informasi secara bertahap dan berjenjang menggambarkan implementasi *Pasal 9 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2022*, yang menegaskan

¹¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sulbeni, S.A.P., MSI, Sekertaris di kelurahan Cipadung kota Bandung. Pada tanggal 22 Mei 2025, pukul 09.45 WIB.

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 13 huruf c

¹²⁰ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 11 ayat (1)

bahwa “badan publik wajib menyampaikan informasi publik secara tepat waktu, berkala, dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.¹²¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun belum seluruh informasi disediakan dalam bentuk fisik yang mudah diakses di kantor kelurahan, Kelurahan Cipadung telah melakukan adaptasi pelayanan informasi melalui media digital, sekaligus menjaga prinsip pembatasan informasi yang bersifat privat. Hal ini menjadi indikasi positif bahwa prinsip keterbukaan informasi dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak individu, selama terdapat kejelasan sistem klasifikasi dan penggunaan kanal komunikasi yang tepat.

Mekanisme pengklasifikasian informasi yang diterapkan di Kelurahan Cipadung juga menjadi sorotan penting dalam penelitian ini. Proses ini memastikan bahwa informasi yang bersifat pribadi dan sensitif tidak diakses secara sembarangan, sehingga hak individu tetap terlindungi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengklasifikasian informasi yang baik dapat mencegah penyalahgunaan akses informasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah¹²². Dengan adanya pengaturan yang jelas, masyarakat dapat merasa lebih aman dalam berinteraksi dengan lembaga pemerintahan.

Kejelasan aturan yang dihasilkan dari undang-undang ini memberikan pedoman yang jelas bagi aparat kewilayahan dalam mengelola informasi publik. Hal ini memungkinkan mereka untuk bertindak secara transparan, sekaligus menjaga kerahasiaan data yang harus dilindungi. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan informasi publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat¹²³. Dengan demikian, penerapan undang-undang ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga bagi aparat dalam menjalankan tugasnya.

¹²¹ Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik, Pasal 9 ayat (1):

¹²² Prasetyo, “Pengklasifikasian Informasi Publik dan Perlindungan Data Pribadi,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2019): hlm 123–135.

¹²³ S. Wibowo, “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Informasi Publik,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 15, no. 3 (2021): hlm 78–90.

Dalam pengelolaan kepegawaian, keterbukaan informasi juga dijalankan dengan baik tanpa ada data pegawai yang sengaja ditutup-tutupi, selama sesuai ketentuan. Ini menegaskan adanya komitmen untuk menjaga akuntabilitas sekaligus transparansi di tingkat kelurahan.¹²⁴

Dalam konteks pengelolaan kepegawaian, penelitian ini menemukan bahwa keterbukaan informasi juga diterapkan dengan baik di Kelurahan Cipadung. Data pegawai dikelola secara transparan tanpa adanya penutupan informasi yang tidak perlu, selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah kelurahan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi, yang merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan pemerintahan yang baik¹²⁵. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih percaya terhadap integritas dan profesionalisme aparat kelurahan.

Penerapan keterbukaan informasi publik di Kelurahan Cipadung menunjukkan adanya kesadaran kelembagaan terhadap tanggung jawab konstitusional dalam menjamin akses informasi bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan, diketahui bahwa pihak kelurahan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga aktif menyosialisasikan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui RT dan RW. Langkah ini menunjukkan kepatuhan terhadap Pasal 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang menekankan pengembangan sistem informasi publik yang efisien. Dalam konteks teori *state obligation*, upaya ini mencerminkan pemenuhan kewajiban positif negara untuk menjamin hak atas informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM).¹²⁶

Dari hasil observasi, diketahui bahwa Kelurahan Cipadung telah menyediakan perangkat keras seperti komputer, internet, dan sumber daya manusia untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Ketersediaan sarana ini sejalan

¹²⁴ D. P. Sari dan A. Putra, "Transparansi Data Kepegawaian dalam Pemerintahan Daerah," *Jurnal Administrasi Negara* 9, no. 3 (2021): hlm 78–89.

¹²⁵ L. Rahmawati, "Keterbukaan Informasi dalam Pengelolaan Kepegawaian," *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* 10, no. 1 (2022): hlm 34–50.

¹²⁶ A. Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Pemikiran Hukum, Teori, dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

dengan amanat undang-undang dan peraturan daerah yang menekankan pentingnya teknologi informasi sebagai instrumen utama pelayanan informasi publik. Keberadaan media sosial resmi juga menunjukkan bahwa kelurahan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat digital saat ini. Menurut Effendi Gazali, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah,¹²⁷

Kelurahan Cipadung juga telah menjalankan fungsi sebagai sub-PPID di bawah koordinasi kecamatan. Hal ini memperlihatkan adanya mekanisme kerja yang terstruktur dan terintegrasi dalam pengelolaan informasi publik di wilayah administratif Kota Bandung. Kelurahan berperan dalam pengumpulan dan penyediaan data untuk permintaan informasi dari instansi di atasnya, serta turut mendistribusikan informasi melalui media sosial. Peran ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan local.¹²⁸

Dalam aspek edukasi publik, Kelurahan Cipadung secara aktif melakukan sosialisasi untuk menghindari penyalahgunaan hak atas informasi dan menjelaskan batasan informasi yang dikecualikan sesuai Pasal 17 UU KIP. Edukasi ini penting karena tingkat keberhasilan penerapan keterbukaan informasi sangat bergantung pada pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban informasi. Studi yang dilakukan oleh Yusuf dan Hidayat menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik hanya efektif ketika masyarakat memiliki literasi informasi yang memadai untuk menggunakan haknya secara bertanggung jawab.¹²⁹

Aspek penting lainnya adalah mekanisme klasifikasi informasi yang telah diterapkan oleh Kelurahan Cipadung. Informasi pribadi dan sensitif tidak diberikan secara bebas, menunjukkan keseimbangan antara prinsip transparansi dan perlindungan hak privasi. Dalam konteks hak asasi manusia, tindakan ini mencerminkan prinsip *to protect*, yaitu kewajiban negara untuk melindungi warga

¹²⁷ E. Gazali, "Penguatan Peran Teknologi dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (2021): hlm 45–60.

¹²⁸ United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development* (New York: United Nations Development Programme, 1997).

¹²⁹ R. Yusuf dan R. Hidayat, "Literasi Informasi dan Efektivitas Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 2 (2022): hlm 88–99.

dari penyalahgunaan informasi oleh pihak ketiga. Menurut Ann Florini, transparansi tidak boleh menjadi dalih untuk melanggar hak-hak dasar individu, sehingga penting bagi institusi publik untuk menetapkan batasan informasi secara tegas dan konsisten.¹³⁰

Pemanfaatan aplikasi *digital* seperti Salaman dan *platform* layanan administrasi lainnya membuktikan adanya inisiatif untuk menyederhanakan akses informasi publik. Walaupun belum seluruh layanan tersedia dalam bentuk fisik di kantor kelurahan, penyampaian informasi secara digital menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan zaman. Hal ini tidak hanya mendukung keterbukaan informasi, tetapi juga memperluas jangkauan layanan publik. Dengan demikian, prinsip inklusivitas dan efisiensi dapat berjalan seiring, sebagaimana ditekankan dalam berbagai kajian kebijakan publik kontemporer.¹³¹

Sebagai penguat analisis terhadap penerapan Pasal 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 di Kelurahan Cipadung, dilakukan perbandingan dengan Kelurahan Jatisari. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan perspektif kontekstual mengenai sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik diterapkan secara optimal di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Berdasarkan Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, "Setiap Badan Publik wajib menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini."¹³² Setiap Badan Publik wajib menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini." Kelurahan Cipadung telah memenuhi ketentuan ini dengan

¹³⁰ A. Florini, *The Right to Know: Transparency for an Open World* (New York: Columbia University Press, 2007).

¹³¹ R. McGee dan J. Gaventa, "Shifting Power? Assessing the Impact of Transparency and Accountability Initiatives," *IDS Working Paper* (2011). Hlm 383

¹³² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 13 huruf a.

membentuk struktur sub-PPID di bawah koordinasi kecamatan. Hal ini juga diterapkan di Kelurahan Jatisari, yang turut menunjuk pengelola informasi internal dalam penyampaian layanan publik.

Selanjutnya, Pasal 13 huruf (b) menyatakan bahwa "badan publik wajib menyusun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." "menyusun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."¹³³

Dalam hal ini, Kelurahan Jatisari menunjukkan keunggulan dengan menyediakan informasi secara daring melalui *website* resmi dan kanal media sosial yang aktif. Sebaliknya, Kelurahan Cipadung masih terbatas pada media sosial Instagram dan belum memiliki situs resmi, yang menunjukkan perlunya pengembangan sistem informasi lebih lanjut.

Pasal 13 huruf (c) menekankan pentingnya "menetapkan standar operasional prosedur pelayanan informasi publik." "menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan informasi publik."¹³⁴ Meskipun dokumen penelitian tidak menguraikan secara eksplisit SOP di masing-masing kelurahan, praktik pelayanan informasi di Kelurahan Jatisari yang lebih sistematis dan terdigitalisasi mengindikasikan adanya mekanisme operasional yang lebih terstruktur.

Dalam aspek pemanfaatan sarana teknologi informasi, Pasal 13 huruf (e) menyatakan bahwa "badan publik wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi."¹³⁵ menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik yang

¹³³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 13 huruf b

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 13 huruf c.

¹³⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 13 huruf e.

memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi." Kelurahan Jatisari telah memanfaatkan teknologi digital melalui *website* dan media sosial sebagai saluran informasi resmi. Sementara itu, Kelurahan Cipadung telah menyediakan perangkat komputer dan jaringan *internet*, namun belum memaksimalkan kanal daring secara luas.

Adapun Pasal 13 huruf (f) mewajibkan badan publik untuk "membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien." "membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien."¹³⁶ Kelurahan Jatisari menunjukkan kepatuhan terhadap pasal ini dengan menghadirkan dokumentasi digital yang dapat diakses publik, sedangkan Kelurahan Cipadung masih menyimpan dokumentasi secara internal dan terbatas pada permintaan informasi manual.

Dengan demikian, dari sisi regulasi, seluruh butir dalam Pasal 13 Undang-Undang KIP telah dijadikan dasar analisis dalam membandingkan kedua kelurahan. Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa digitalisasi, dokumentasi terbuka, dan aksesibilitas merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat kelurahan. dengan Kelurahan Jatisari. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan perspektif kontekstual mengenai sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik diterapkan secara optimal di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Perbandingan antara Kelurahan Cipadung dan Kelurahan Jatisari dalam pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan perbedaan signifikan dalam strategi keterbukaan informasi publik. Kelurahan Jatisari telah menyediakan website resmi melalui platform multisite Pemerintah Kota Bandung dan secara aktif memanfaatkan berbagai kanal media sosial untuk menyebarluaskan informasi publik. Langkah ini mencerminkan implementasi Pasal 13 huruf (c) dan (e)

¹³⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 13 huruf f.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang mengamanatkan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi serta penyediaan sarana teknologi informasi secara memadai. Sebaliknya, Kelurahan Cipadung belum memiliki website tersendiri dan hanya mengandalkan akun Instagram sebagai sarana komunikasi.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Kelurahan Cipadung telah memenuhi sebagian kewajiban berdasarkan pasal tersebut, namun digitalisasi dan sistem dokumentasi informasi publik masih perlu ditingkatkan. dalam pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan perbedaan signifikan dalam strategi keterbukaan informasi publik. Kelurahan Jatisari telah menyediakan website resmi melalui platform multisite Pemerintah Kota Bandung dan secara aktif memanfaatkan berbagai kanal media sosial untuk menyebarluaskan informasi publik.

Langkah ini mencerminkan implementasi Pasal 13 huruf (c) dan (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang mengamanatkan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi serta penyediaan sarana teknologi informasi secara memadai. Sebaliknya, Kelurahan Cipadung belum memiliki website tersendiri dan hanya mengandalkan akun Instagram sebagai sarana komunikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Kelurahan Cipadung telah memenuhi sebagian kewajiban berdasarkan pasal tersebut, namun digitalisasi dan sistem dokumentasi informasi publik masih perlu ditingkatkan.

Tabel 1 4.1 Perbandingan Sarana Keterbukaan Informasi Publik antara Kelurahan Jatisari dan Kelurahan Cipadung

Aspek	Kelurahan Jatisari	Kelurahan Cipadung
Website Resmi	Memiliki situs resmi melalui multisite Pemkot Bandung https://multisite.bandung.go.id/kelurahan-jatisari/ https://Instagram.com/kelurahanjatisari	Belum memiliki website resmi tersendiri https://Instagram.com/kelurahan_cipadung
Media Sosial	Aktif di berbagai media sosial seperti Instagram dan Facebook	Hanya memiliki akun Instagram resmi
Pemanfaatan TI	Website dan media sosial digunakan untuk	Informasi disampaikan melalui Instagram dan aplikasi pemerintah seperti Salaman

	menyampaikan informasi secara berkala	
Dokumentasi Digital	Tersedia dalam bentuk digital dan terstruktur	Dokumentasi disimpan internal dan dibagikan saat dibutuhkan
Akses Masyarakat	Ganda melalui website dan media sosial	Terbatas melalui media sosial dan koordinasi PPID kecamatan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Kelurahan Cipadung Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa secara umum kelurahan ini telah melaksanakan sebagian besar ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, khususnya huruf (a), (b), (c), dan (e), meskipun penerapannya masih bersifat bertahap dan belum sepenuhnya optimal. Kelurahan Cipadung telah membentuk struktur sub-PPID sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 13 huruf (a), menyediakan perangkat teknologi dasar (komputer dan internet) sesuai Pasal 13 huruf (e), serta melakukan edukasi publik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat di tingkat RT dan RW, yang sejalan dengan Pasal 13 huruf (d).

Namun demikian, keterbatasan masih ditemukan pada aspek sarana penyebaran informasi yang belum terdigitalisasi secara penuh. Kelurahan Cipadung belum memiliki website resmi dan hanya mengandalkan media sosial Instagram sebagai kanal utama komunikasi publik. Di sisi lain, dokumentasi dan pemutakhiran informasi publik sebagian besar masih terpusat di tingkat kecamatan, sehingga memperlihatkan bahwa pengelolaan informasi belum sepenuhnya terdesentralisasi di tingkat kelurahan. Hal ini memperkuat pentingnya pelaksanaan Pasal 13 huruf (b) yang menekankan pentingnya sistem penyediaan layanan informasi publik yang cepat dan wajar.

Jika dibandingkan dengan Kelurahan Jatisari, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Kelurahan Jatisari telah mengintegrasikan sistem informasi publik melalui website resmi berbasis multisite Pemerintah Kota Bandung serta aktif di berbagai platform media sosial. Langkah ini dapat dikategorikan sebagai implementasi yang lebih holistik terhadap keseluruhan butir dalam Pasal 13 UU KIP. Hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan Jatisari telah menerapkan pendekatan

yang lebih komprehensif dan modern dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi publik.

Dengan demikian, Kelurahan Cipadung dapat menjadikan strategi digitalisasi yang diterapkan oleh Kelurahan Jatisari sebagai model pengembangan layanan informasi publik yang lebih efektif dan inklusif. Optimalisasi keterbukaan informasi di tingkat kelurahan memerlukan dukungan sistem digital, SDM yang kompeten, dan koordinasi yang berkelanjutan agar prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang KIP serta regulasi daerah yang relevan, seperti Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan Kelurahan Jatisari, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Kelurahan Jatisari telah mengintegrasikan sistem informasi publik melalui website resmi berbasis multisite Pemerintah Kota Bandung serta aktif di berbagai platform media sosial. Langkah ini dapat dikategorikan sebagai implementasi yang lebih holistik terhadap keseluruhan butir dalam Pasal 13 UU KIP. Hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan Jatisari telah menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dan modern dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keterbukaan informasi publik di Kelurahan Cipadung belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari ketiadaan *official website* yang seharusnya menjadi sarana utama dalam menyediakan akses informasi publik. Kondisi tersebut membuat masyarakat belum memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai informasi terkait program, kebijakan, maupun pelayanan kelurahan. Meskipun demikian, pihak kelurahan berusaha menyediakan informasi melalui jalur alternatif seperti papan pengumuman dan pelayanan langsung di kantor, meskipun cakupannya masih terbatas.

Apabila dianalisis lebih lanjut, permasalahan ini dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam, khususnya dalam perspektif *siyasa dusturiyah*. Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa [4]:58 menegaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

Ayat ini dapat dimaknai bahwa penyelenggara pemerintahan wajib menunaikan amanah kepada masyarakat, termasuk amanah dalam memberikan keterbukaan informasi publik. Informasi merupakan hak masyarakat yang tidak boleh diabaikan, sehingga kelurahan berkewajiban menyampaikannya secara transparan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw. dalam hadis:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap pemimpin, termasuk aparatur kelurahan, memikul tanggung jawab moral dan sosial terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat. Kewajiban tersebut mencakup pemberian informasi publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepemimpinan. Selain itu, kaidah fiqhiyah menyatakan:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيرَ

Artinya: Kesulitan membawa kepada kemudahan

Kaidah ini memberikan pemahaman bahwa kendala teknis seperti keterbatasan sumber daya atau ketiadaan sarana digital tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban. Justru kondisi tersebut menuntut pemerintah kelurahan untuk menghadirkan alternatif kemudahan agar hak masyarakat atas informasi tetap terpenuhi. Dengan demikian, meskipun belum tersedia website resmi, penyelenggara kelurahan tetap harus mencari solusi lain yang maslahat dan dapat diakses masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan keterbukaan informasi publik di Kelurahan Cipadung tidak hanya menjadi kewajiban berdasarkan regulasi positif (UU No. 14 Tahun 2008), tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam perspektif Islam. Prinsip amanah, tanggung

jawab kepemimpinan, serta kewajiban menghadirkan kemudahan meski dalam keterbatasan merupakan landasan fundamental yang selaras dengan nilai-nilai *siyasah dusturiyah*.

B. Dampak Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat.

Hak Asasi Manusia atau *Human Rights* merupakan bagian esensial dari eksistensi manusia yang tidak dapat diabaikan oleh otoritas mana pun. Hak ini melekat secara *inherent* pada setiap individu sebagai bagian dari martabat kemanusiaannya. Sebagaimana dikemukakan oleh G.J. Wolhoff, hak tersebut bukanlah hasil konstruksi negara, melainkan bersumber dari kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan *natural law theory*, yang menyatakan bahwa terdapat hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut atau dibatasi oleh hukum positif. Pandangan ini menempatkan hak asasi sebagai fondasi moral dalam sistem hukum modern.¹³⁷

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, prinsip *Human Rights* telah mendapatkan legitimasi formal melalui *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Instrumen hukum ini menegaskan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan wajib dilindungi serta dihormati oleh negara. Pendekatan yang digunakan dalam memahami hak asasi ini bersifat *integratif*, yakni menggabungkan dimensi moral, hukum, dan politik. Salah satu teori penting yang banyak digunakan dalam studi HAM adalah teori *three generations of rights* dari Karel Vasak, yang mengelompokkan hak-hak menjadi tiga generasi: *civil and political rights, economic, social, and cultural rights*, serta *solidarity rights*.¹³⁸

Teori Vasak memberikan pemahaman bahwa hak asasi manusia tidak bersifat statis, melainkan terus berevolusi sesuai dengan dinamika sosial dan tantangan global. Misalnya, hak atas lingkungan hidup atau *right to development* termasuk

¹³⁷ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003).

¹³⁸ Karel Vasak, "Human Rights: A Thirty-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights," *UNESCO Courier*, November 1977.

dalam generasi ketiga, yang mengedepankan pendekatan kolektif. Pendekatan multigenerasi ini mengajarkan bahwa pemenuhan HAM tidak dapat dilakukan secara parsial, karena seluruh hak tersebut saling terkait dan saling bergantung satu sama lain (*interdependence* dan *indivisibility*). Artinya, pelanggaran pada satu hak berpotensi memengaruhi pemenuhan hak lainnya.

Salah satu hak yang menjadi sorotan dalam perkembangan negara demokrasi modern adalah *right to information*. Hak ini memiliki peran strategis dalam memperkuat *public accountability* dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap hak atas informasi diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan diperkuat oleh *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui kebijakan publik, serta memperoleh informasi yang relevan guna berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹³⁹

Right to information juga memiliki implikasi terhadap kewajiban negara dalam tiga bentuk: *to respect*, *to protect*, dan *to fulfill*. Artinya, negara tidak boleh menghambat akses informasi publik, harus melindungi masyarakat dari manipulasi informasi oleh pihak ketiga, dan wajib menyediakan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara adil dan transparan. Oleh karena itu, dibentuklah *Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)* sebagai bentuk tanggung jawab institusional dalam mendukung akses terhadap informasi publik yang akurat dan tidak diskriminatif.

Dalam pelaksanaannya, hak atas informasi menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam bentuk resistensi dari lembaga-lembaga publik yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip keterbukaan. Banyak instansi masih menganggap data publik sebagai informasi internal, bukan sebagai hak publik. Hal ini mengindikasikan adanya *institutional inertia*, yaitu ketidakmauan untuk beradaptasi dengan sistem tata kelola baru yang menuntut transparansi. Padahal,

¹³⁹ Komnas HAM, *Pedoman Umum Pemenuhan Hak atas Informasi Publik* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2015).

keterbukaan informasi merupakan prasyarat utama dalam pembangunan pemerintahan yang *open* dan *accountable*.

Dampak dari pemenuhan hak atas informasi sangat luas, tidak hanya pada aspek demokrasi, tetapi juga dalam meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempercepat pembangunan ekonomi. Akses informasi memungkinkan masyarakat untuk melakukan *social control*, mengawasi kebijakan publik, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pencegahan praktik *maladministration* dan korupsi, serta memperkuat legitimasi lembaga pemerintahan.¹⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2025 dengan salah satu aparat Kelurahan Cipadung, yaitu Bapak Sulbeni, S.A.P., M.Si., selaku Sekretaris Kelurahan Cipadung, diperoleh penjelasan mengenai bagaimana keterbukaan informasi publik, khususnya terkait aspek keuangan, dijalankan di tingkat kelurahan. Peneliti mengajukan pertanyaan: "*Untuk informasi mengenai keuangan kelurahan, misalnya penggunaan anggaran tahunan atau kegiatan operasional, apakah informasi itu dibuka secara berkala atau hanya diberikan jika diminta oleh masyarakat? Apakah dipublikasikan dalam bentuk banner seperti di desa-desa?*"

Menanggapi pertanyaan tersebut, Bapak Sulbeni menjelaskan bahwa: "*Untuk informasi keuangan kelurahan selalu koordinasi dengan Diskominfo Kota Bandung. Karena kelurahan hanya sebagai user APBD Kota Bandung. Jadi ketika ada yang meminta data atau informasi keuangan APBD kelurahan, diarahkan ke Diskominfo Kota Bandung. Sampai sejauh mana peminta data tersebut terkait kepentingannya, misalnya hanya sekadar APBD untuk 2024–2025. Kelurahan mengarahkan peminta untuk ke Diskominfo Kota Bandung. Jadi kelurahan menegaskan bahwa untuk masyarakat yang ingin mengetahui, kelurahan hanya mengarahkan saja ke Diskominfo.*"¹⁴¹

¹⁴⁰David Banisar, *Freedom of Information Around the World: A Global Survey of Access to Government Information Laws* (London: Privacy International, 2006).

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sulbeni, S.A.P., MSI, Sekertaris di kelurahan Cipadung kota Bandung. Pada tanggal 22 Juni 2025, pukul 10,15 WIB.

Penjelasan tersebut mencerminkan bahwa kewenangan dalam pengelolaan dan penyampaian informasi keuangan tidak sepenuhnya berada di tingkat kelurahan. Fungsi kelurahan hanya sebagai *user* atau pengguna dari sistem *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* (APBD) milik Pemerintah Kota Bandung. Masyarakat yang ingin mengakses data anggaran kelurahan harus diarahkan terlebih dahulu ke *Dinas Komunikasi dan Informatika* (Diskominfo), sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan dokumentasi informasi publik.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan keterbukaan informasi publik di tingkat kelurahan. Padahal, hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi warga negara yang dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi secara berkala, serta memberikan akses informasi kepada masyarakat secara terbuka, tepat waktu, dan tidak diskriminatif.¹⁴²

Dalam konteks pemerintahan daerah, hal ini diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, yang secara teknis mengatur bahwa setiap perangkat daerah, termasuk kelurahan, harus memiliki mekanisme pelayanan informasi yang proaktif dan *user-friendly*.¹⁴³ Ketika kelurahan tidak menyediakan informasi secara langsung dan hanya berperan sebagai perantara, maka terjadi jarak antara badan publik dan masyarakat, yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik serta efektivitas pelayanan.

¹⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹⁴³ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik; Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pandangan akademik juga menegaskan pentingnya akses informasi sebagai elemen dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Wahyudi Kumorotomo dalam bukunya *Etika Pelayanan Publik*, transparansi informasi merupakan komponen penting untuk mendorong partisipasi warga dalam pengawasan kebijakan publik. Ketika informasi tidak tersedia secara mudah, warga kehilangan kesempatan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan publik dan pengawasan sosial.¹⁴⁴ Oleh karena itu, keterbukaan informasi tidak cukup hanya disediakan di tingkat pusat kota, tetapi juga harus diimplementasikan secara konkret di tingkat kelurahan, agar hak masyarakat atas informasi benar-benar terpenuhi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2025 dengan Bapak Sulbeni, S.A.P., M.Si., selaku Sekretaris Kelurahan Cipadung, peneliti menanyakan tentang bagaimana keterbukaan informasi publik diterapkan, khususnya mengenai akses terhadap struktur organisasi kelurahan. Pertanyaannya adalah: *“Kalau untuk struktur organisasi kelurahan sendiri, biasanya masyarakat bisa melihatnya di mana? Apakah tersedia di kantor, di media sosial, atau di tempat lain?”* Menanggapi hal tersebut, Bapak Sulbeni menjelaskan bahwa: *“Untuk struktur organisasi yang lengkap, warga bisa datang ke kelurahan. Tapi jika untuk mengetahui hanya siapa lurahnya, itu bisa dilihat di media sosial instagram Kelurahan Cipadung Kota Bandung.”*¹⁴⁵

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa penyampaian informasi mengenai struktur organisasi Kelurahan Cipadung belum dilakukan secara menyeluruh melalui platform *online*. Informasi lengkap baru tersedia dalam bentuk fisik yang hanya dapat diakses jika masyarakat datang langsung ke kantor kelurahan, sedangkan media sosial seperti *Instagram* hanya menampilkan informasi terbatas seperti nama lurah dan sekretaris kelurahan. Informasi ini sesuai dengan temuan dalam dokumen wawancara, yang menyebut bahwa struktur

¹⁴⁴ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlm. 133–135.

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sulbeni, S.A.P., MSI, Sekertaris di kelurahan Cipadung kota Bandung. Pada tanggal 22 Juni 2025, pukul 10,15 WIB.

organisasi memang tersedia dalam bentuk *banner* di kantor dan juga di media sosial, namun tidak secara lengkap.

Padahal, hak warga negara untuk mengakses informasi publik telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”¹⁴⁶ Ketentuan ini mewajibkan institusi publik, termasuk kelurahan, untuk menyediakan informasi dalam berbagai bentuk yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi mengenai struktur organisasi secara eksplisit termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a yang berbunyi: “*Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik, yang meliputi: informasi tentang profil Badan Publik, termasuk struktur organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang.*”¹⁴⁷ Selain itu, Pasal 9 ayat (2) juga menyatakan bahwa: “*Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.*”¹⁴⁸

Di tingkat daerah, prinsip ini diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, di mana Pasal 4 menyebutkan bahwa: “*Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”¹⁴⁹ Sementara itu, dari peraturan yang

¹⁴⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.

¹⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 11 ayat (1) huruf a.

¹⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 9 ayat (2)

¹⁴⁹ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, Pasal 4

sama menyatakan bahwa: “*Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib diumumkan secara berkala melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.*”¹⁵⁰ Artinya, kelurahan seharusnya tidak hanya mengandalkan *offline banner* atau kunjungan langsung, tetapi juga wajib memanfaatkan saluran *digital* secara aktif.

Kemudian dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, pada Pasal 9 ditegaskan bahwa informasi yang wajib diumumkan secara berkala mencakup: “*Informasi tentang profil Badan Publik, termasuk struktur organisasi, tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Badan Publik.*”¹⁵¹ Dengan dasar hukum tersebut, maka struktur organisasi kelurahan seharusnya dapat diakses secara mudah, terbuka, dan diperbarui secara berkala, baik secara fisik maupun daring.

Dengan demikian, meskipun Kelurahan Cipadung telah membuka sebagian akses informasi melalui media sosial, hal ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan amanat regulasi mengenai keterbukaan informasi publik. Seperti ditegaskan oleh Kumorotomo dalam bukunya *Etika Pelayanan Publik*, pelayanan informasi yang efektif harus bersifat proaktif, terbuka, dan berbasis kebutuhan warga agar dapat mendorong partisipasi dan kontrol sosial terhadap birokrasi.¹⁵² Untuk itu, peningkatan sistem penyampaian informasi melalui kanal *online* dan penyediaan informasi lengkap secara publik menjadi langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan berorientasi pada hak masyarakat.

Dalam wawancara yang dilakukan pada 10 Juni 2025 dengan Bapak Sulbeni, S.A.P., M.Si., Sekretaris Kelurahan Cipadung, peneliti menggali informasi mengenai sejauh mana informasi tentang prosedur layanan publik disediakan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanyaan yang diajukan adalah: “*Terkait layanan publik seperti pembuatan KTP, KK, dan surat lainnya, apakah informasi alur dan*

¹⁵⁰ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (1).

¹⁵¹ Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Pasal 9.

¹⁵² Wahyudi Kumorotomo, *Etika Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlm. 129–132.

syarat layanan itu tersedia dalam bentuk banner, brosur, atau media sosial? Atau hanya diberikan jika warga bertanya langsung ke loket pelayanan?"

Menanggapi pertanyaan tersebut, Bapak Sulbeni menjelaskan: *"Untuk informasi dan alur layanan pertama itu bisa dicari informasinya lewat media sosial. Selanjutnya kami tidak ada papan informasi. Nah jadi kami pakai dinding samping kiri meja pelayanan, anggap saja itu sebagai papan informasi. Di dinding tersebut sudah lengkap terkait prosedur layanan publik. Jika ada warga yang masih belum tahu terkait prosedur layanan publik, staf kelurahan di loket pelayanan akan membantu menjelaskan."*¹⁵³ Pernyataan ini menggambarkan bahwa Kelurahan Cipadung berupaya menyediakan informasi layanan publik melalui dua jalur, yaitu secara digital melalui *media sosial* dan secara langsung melalui tampilan fisik sederhana di kantor kelurahan.

Informasi ini sejalan dengan praktik keterbukaan informasi publik secara praktis, meskipun penggunaan media seperti *banner* atau papan pengumuman yang lebih formal belum diterapkan secara optimal. Penyediaan informasi layanan publik melalui media sosial merupakan langkah positif, namun penyampaian informasi hanya melalui *wall space* di dekat meja pelayanan menunjukkan adanya keterbatasan dalam penyajian informasi secara visual dan sistematis. Hal ini masih menyisakan potensi keterlambatan akses informasi bagi warga yang tidak aktif di platform digital atau tidak terbiasa membaca panduan yang ditempel di kantor pelayanan.

Padahal, secara konstitusional, hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."*¹⁵⁴ Oleh karena itu, informasi tentang layanan publik seperti

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Sulbeni, S.A.P., MSI, Sekertaris di kelurahan Cipadung kota Bandung. Pada tanggal 22 Juni 2025, pukul 10,15 WIB.

¹⁵⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.

pembuatan KTP, KK, dan surat administrasi lainnya seharusnya disediakan secara terbuka dan mudah dijangkau oleh siapa pun.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa informasi tentang prosedur pelayanan publik merupakan bagian dari informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, disebutkan bahwa: "*Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait pelayanan informasi publik wajib diumumkan secara berkala.*"¹⁵⁵ Hal ini mencakup standar pelayanan, alur, dan persyaratan administratif yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa informasi publik harus disampaikan secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan.¹⁵⁶

Di tingkat lokal, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik pada Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa: "*Informasi publik wajib diumumkan secara berkala melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.*"¹⁵⁷ Ini berarti bahwa informasi mengenai layanan publik seharusnya tidak hanya tersedia di media sosial, tetapi juga dalam bentuk yang lebih jelas dan mudah diakses secara fisik, seperti papan pengumuman atau brosur layanan. Sementara itu, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2016 dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa: "*Informasi tentang jenis pelayanan, prosedur pelayanan, dan mekanisme pengaduan merupakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh setiap unit kerja.*"¹⁵⁸

Dengan demikian, meskipun Kelurahan Cipadung telah memulai langkah penyampaian informasi publik secara langsung maupun daring, penyajian informasi layanan publik masih dapat ditingkatkan. Sebagaimana ditegaskan oleh Wahyudi Kumorotomo dalam bukunya *Etika Pelayanan Publik*, pelayanan yang

¹⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 11 ayat (1) huruf b.

¹⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 9 ayat (2)

¹⁵⁷ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (1).

¹⁵⁸ Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Pasal 9.

baik tidak hanya diukur dari kinerja teknis semata, melainkan juga dari seberapa efektif pemerintah menyampaikan informasi pelayanan kepada publik secara terbuka, transparan, dan mudah dipahami.¹⁵⁹ Oleh karena itu, penguatan mekanisme keterbukaan informasi di Kelurahan Cipadung, baik dari sisi bentuk penyajian maupun kanal distribusi, menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung pemenuhan hak masyarakat atas informasi.

Penerapan keterbukaan informasi publik di Kelurahan Cipadung telah menunjukkan dampak yang cukup signifikan terhadap pemenuhan hak masyarakat, khususnya dalam konteks akses terhadap layanan administrasi dan informasi publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sulbeni, S.A.P., M.Si., selaku Sekretaris Kelurahan Cipadung, masyarakat saat ini dapat memperoleh informasi melalui berbagai kanal, seperti media sosial dan informasi visual yang tersedia di kantor kelurahan.

Meskipun sarana informasi belum sepenuhnya ideal seperti papan informasi resmi, pihak kelurahan tetap berinisiatif memanfaatkan ruang fisik dan digital untuk menyampaikan informasi secara bertahap dan efisien. Hal ini mencerminkan komitmen awal terhadap prinsip *right to information* sebagai hak dasar warga negara dalam sistem demokrasi (Pasal 28F UUD 1945).

Secara umum, hak atas informasi merupakan bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Dalam konteks ini, keterbukaan informasi menjadi instrumen untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui kepercayaan dan partisipasi publik. Warga Kelurahan Cipadung dapat mengakses informasi mengenai struktur organisasi, prosedur layanan kependudukan, serta layanan berbasis aplikasi digital seperti *Salaman*. Akses ini memberikan ruang partisipasi

¹⁵⁹ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlm. 130–132

bagi masyarakat untuk memahami proses administratif sekaligus mendorong transparansi dalam pelayanan (Pasal 11 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008).

Berdasarkan observasi langsung di kantor Kelurahan Cipadung, peneliti menemukan bahwa penyediaan informasi dilakukan melalui berbagai cara. Media sosial Instagram Kelurahan Cipadung aktif digunakan untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan, pengumuman, dan nama aparatur. Sementara itu, pada bagian dalam kantor, terdapat dinding yang berfungsi sebagai pengganti papan informasi tempat alur layanan publik ditempel.

Meskipun bukan sistem yang ideal, inisiatif ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap kondisi terbatas, yang tetap memungkinkan warga memperoleh informasi meskipun tidak secara formal. Dalam praktik ini terlihat bahwa pemenuhan hak atas informasi tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga oleh kemauan institusi untuk terbuka (Pasal 6 ayat (1) Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2013).

Namun demikian, terdapat beberapa batasan dalam penerapan keterbukaan informasi di Kelurahan Cipadung, terutama dalam aspek keuangan. Informasi terkait anggaran dan realisasi APBD kelurahan tidak secara langsung tersedia di kelurahan, tetapi harus diakses melalui Diskominfo Kota Bandung.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kelurahan memahami pentingnya transparansi, wewenang formal dalam pengelolaan informasi keuangan berada pada jenjang administratif yang lebih tinggi. Kondisi ini berpotensi menghambat akses cepat warga terhadap informasi penting, sehingga prinsip *accessible and timely information* belum sepenuhnya terpenuhi (Pasal 9 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008).

Dari sisi kelembagaan, Kelurahan Cipadung juga telah berperan aktif sebagai sub-PPID di bawah koordinasi kecamatan. Fungsi ini memungkinkan kelurahan untuk tetap berkontribusi dalam pengumpulan data dan merespons permintaan informasi yang bersumber dari tingkat kota atau masyarakat. Keberadaan sumber daya manusia yang mengelola informasi, serta perangkat teknologi seperti komputer dan jaringan internet, mendukung mekanisme pelayanan informasi publik.

Ini merupakan bentuk nyata dari pemenuhan kewajiban negara untuk *fulfill* hak masyarakat atas informasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa "Badan publik wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik yang memadai, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi."

Dengan demikian, dampak penerapan keterbukaan informasi publik di Kelurahan Cipadung secara umum bersifat positif, meskipun masih perlu penyempurnaan dalam aspek kecepatan, ketersediaan informasi keuangan, serta sistem dokumentasi yang lebih sistematis. Keterbukaan ini telah membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses pelayanan publik dan pengawasan sosial, serta memperkuat kepercayaan terhadap institusi kelurahan. Apabila kelurahan terus berkomitmen memperbaiki kanal informasi dan meningkatkan literasi publik tentang hak informasi, maka pemenuhan hak masyarakat akan semakin inklusif dan berdampak luas bagi pembangunan demokrasi di tingkat lokal (Pasal 11 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008; Pasal 9 Perwal Kota Bandung No. 38 Tahun 2016).

Dalam penelitian ini, pembagian responden dilakukan berdasarkan kategori usia dan jenis kelamin untuk melihat variasi dampak yang ditimbulkan akibat tidak tersedianya website resmi kelurahan sebagai sarana utama keterbukaan informasi publik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probabilitas purposive sampling, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Penggunaan metode ini sejalan dengan pendekatan kualitatif yuridis-empiris, karena data yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk menggambarkan populasi secara statistik, melainkan untuk memberikan gambaran faktual mengenai realitas lapangan.

Kategori usia dalam penelitian ini merujuk pada standar Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kesehatan RI, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan penelitian. Remaja adalah mereka yang berusia 13–18 tahun, masih berada pada jenjang pendidikan menengah, dan cenderung membutuhkan informasi terkait pendidikan maupun organisasi kepemudaan. Dewasa adalah masyarakat berusia 19–55 tahun yang berada pada fase produktif, dengan kebutuhan tinggi terhadap

informasi mengenai administrasi kependudukan, peluang usaha, serta pelayanan sosial. Adapun orang tua adalah kelompok berusia 56 tahun ke atas yang lebih membutuhkan informasi mengenai program keluarga, kesehatan, dan bantuan sosial. Dengan pembagian ini, variasi dampak yang dirasakan dapat dipetakan secara lebih jelas sesuai konteks kehidupan masyarakat.

Table 4.2 Analisis Dampak Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Berdasarkan Usia

Tabel 2 Table 4.2 Analisis Dampak Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Berdasarkan Usia

Kategori	Usia	Dampak yang di rasakan	Impilikasi
Remaja	10-18 Tahun	Sulit mengakses informasi pendidikan dan kepemudaan karena tidak adanya kanal digital resmi. Bergantung pada guru, teman sebaya, atau media sosial tidak resmi.	Rentan terpapar informasi tidak akurat serta berkurangnya kesempatan partisipasi sosial.
Dewasa	19-55 Tahun	Dampak paling signifikan, terutama terkait kebutuhan informasi administrasi kependudukan, usaha, dan pelayanan sosial. Ketiadaan website memaksa mereka datang langsung ke kelurahan.	Kehilangan waktu, biaya tambahan, antrean panjang, dan menurunnya efisiensi pelayanan publik. Karna sistemnya harus elalau dating ke kelurahan
Orang Tua	56 Tahun ke atas	Informasi mengenai kesehatan, keluarga, dan bantuan sosial hanya diperoleh secara lisan melalui RT/RW. Akibatnya, sering terlambat atau bahkan tidak sampai.	Meningkatkan kerentanan sosial dan ketidakmerataan akses bantuan.

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa ketiadaan website resmi kelurahan menimbulkan dampak berbeda bagi tiap kelompok masyarakat. Remaja menghadapi hambatan serius dalam memperoleh informasi pendidikan dan kepemudaan, sehingga mereka rentan terpapar informasi yang tidak akurat. Kelompok dewasa mengalami dampak paling signifikan karena kebutuhan

informasi administratif dan sosial-ekonomi sangat tinggi, sehingga ketiadaan kanal digital menambah biaya, waktu, dan beban administratif.

Sementara itu, orang tua sering tertinggal dalam akses informasi karena hanya mengandalkan jalur lisan, sehingga rawan tidak mendapatkan informasi mengenai kesehatan maupun bantuan sosial. Dari sisi gender, laki-laki lebih sering terdampak dalam urusan administratif, sedangkan perempuan lebih banyak terkendala dalam memperoleh informasi sosial dan keluarga karena mengandalkan jalur informal.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 belum terlaksana dengan optimal. Website yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen utama penyampaian informasi secara cepat, akurat, dan merata justru tidak tersedia. Akibatnya, masyarakat masih bergantung pada jalur lisan atau media tidak resmi yang tidak terkoordinasi, sehingga tujuan keterbukaan informasi, yakni transparansi, efisiensi, dan pemerataan akses, belum tercapai sepenuhnya.

Jika ditinjau dari perspektif Islam, hal ini dapat dikaitkan dengan QS. An-Nisa [4]:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya

Memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak serta kewajiban menegakkan keadilan dalam urusan publik. Informasi publik adalah bagian dari amanah yang diemban pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat. Ketiadaan website resmi kelurahan menunjukkan bahwa amanah tersebut belum ditunaikan dengan baik, sehingga hak masyarakat atas informasi tidak terpenuhi secara adil.

Lebih lanjut, (HR. Bukhari dan Muslim)

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.

menegaskan prinsip kepemimpinan yang penuh tanggung jawab. Aparatur kelurahan sebagai pemimpin pada level lokal berkewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi secara merata, cepat, dan akurat. Ketika warga masih harus bergantung pada jalur lisan atau media tidak resmi, maka tanggung jawab kepemimpinan sebagaimana diajarkan Islam belum sepenuhnya dijalankan.

Selain itu, kaidah fiqh *al-masyaqqah tajlibu al-taysir*

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: kesulitan harus diiringi dengan kemudahan” juga relevan dengan kondisi ini.

Tidak adanya website resmi justru menambah kesulitan masyarakat, baik dalam bentuk waktu, tenaga, maupun biaya tambahan untuk memperoleh informasi. Padahal, dalam perspektif syariat Islam, pemerintah seharusnya menghadirkan kemudahan bagi rakyatnya dalam setiap aspek pelayanan publik. Oleh karena itu, penyediaan sarana digital menjadi sebuah keharusan, bukan hanya dari sisi administratif, tetapi juga sebagai implementasi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Dengan demikian, ketiadaan website resmi kelurahan tidak hanya menghambat transparansi dan partisipasi publik, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya amanah, keadilan, tanggung jawab pemimpin, serta kewajiban memberikan kemudahan dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan analisis akademik dan perspektif Islam, jelas terlihat bahwa ketiadaan website resmi kelurahan berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi asas keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab yang semestinya dijunjung tinggi, baik dalam kerangka hukum positif maupun nilai-nilai Islam.

C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan pasal 13 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Cipadung Kota Bandung.

Cabang ilmu dalam fiqh siyasah yang dikenal sebagai *siyasah dusturiyah* merupakan kajian yang berfokus pada aspek ketatanegaraan dalam Islam. Secara etimologis, istilah ini berasal dari dua kata: *siyasah*, yang berarti pengaturan atau tata kelola pemerintahan, dan *dusturiyah*, yang merujuk pada konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari struktur, fungsi, serta mekanisme pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara terminologis, ia membahas hubungan antara otoritas pemerintahan dengan rakyat serta lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Prinsip utama dalam kerangka ini mencakup keadilan, musyawarah (*shura*), dan akuntabilitas, yang diarahkan untuk memastikan kekuasaan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariat demi tercapainya kemaslahatan umum. Dalam penggunaannya secara terminologis, *siyasah dusturiyah* membahas hubungan antara otoritas pemerintahan dengan rakyat serta lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip-prinsip utama dalam kerangka ini mencakup keadilan, musyawarah (*shura*), dan akuntabilitas, yang semuanya diarahkan untuk memastikan kekuasaan dijalankan sesuai nilai-nilai syariat demi tercapainya kemaslahatan umum.

Para ulama menekankan pula pentingnya peran *ahl al-hall wa al-'aqd*, yakni sekelompok orang yang diberi wewenang untuk memilih pemimpin serta memberikan nasihat dalam urusan kenegaraan. Kelompok ini merupakan wujud partisipasi rakyat dalam sistem politik Islam, yang menegaskan bahwa pengambilan keputusan publik tidak boleh terlepas dari peran masyarakat. Konsep-konsep tersebut tidak hanya teoritis, tetapi telah dipraktikkan sejak masa Khulafaur Rasyidin, ketika musyawarah menjadi sarana utama pemilihan khalifah dan pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi umat. Fakta ini menunjukkan bahwa sejak awal, struktur pemerintahan Islam dilandaskan pada prinsip-prinsip konstitusional.

Jika dikaitkan dengan konteks modern, penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dapat dianalisis melalui perspektif *siyasah dusturiyah*. Pasal ini menegaskan kewajiban badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mengembangkan sistem informasi, menyediakan sarana layanan informasi, serta mengelola dokumentasi publik secara efisien. Kewajiban tersebut sejalan dengan prinsip *siyasah dusturiyah*, di mana pemerintah wajib mengelola urusan rakyat secara adil dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab (*al-mas'uliyah*) dan amanah (*al-amanah*).

Konsep-konsep *siyasah dusturiyah* bukan hanya berada pada tataran teoretis, tetapi telah terimplementasi sejak masa pemerintahan *Khulafaur Rasyidin*. Pada periode ini, nilai-nilai seperti musyawarah menjadi praktik utama dalam proses pemilihan khalifah dan pengambilan keputusan yang berdampak besar bagi umat. Ini menjadi bukti bahwa struktur pemerintahan Islam sejak awal telah dilandaskan pada prinsip-prinsip konstitusional.

Penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dapat dianalisis dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, yakni tata kelola pemerintahan dalam pandangan Islam. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa badan publik memiliki sejumlah kewajiban, di antaranya menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mengembangkan sistem informasi, menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, serta mengelola dokumentasi dan kearsipan publik secara efisien. Kewajiban ini selaras dengan prinsip dalam *Siyasah Dusturiyah*, di mana pemerintah diwajibkan untuk mengelola urusan rakyat dengan adil dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab kekuasaan (*al-mas'uliyah*) dan amanah (*al-amanah*).¹⁶⁰

Dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah*, pemerintah memiliki tugas utama untuk melindungi dan mengurus kepentingan umat atau yang dikenal dengan konsep *ri'ayah al-ummah*. Hal ini sejalan dengan kewajiban negara menurut Pasal 13 UU KIP, yang mewajibkan negara untuk menyediakan sistem layanan informasi

¹⁶⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 13.

publik yang dapat diakses dengan mudah, akurat, dan cepat oleh masyarakat. Dalam Islam, penyediaan informasi ini merupakan bagian dari prinsip *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), yang menekankan bahwa segala tindakan negara harus diarahkan untuk kepentingan publik dan keterbukaan merupakan sarana untuk menjamin terwujudnya keadilan dan pengawasan publik terhadap penguasa.¹⁶¹

Konsep keterbukaan informasi publik dalam UU KIP, khususnya pada Pasal 13 huruf e, yaitu menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik yang memadai, memiliki korelasi langsung dengan nilai *himayat al-huquq* (perlindungan hak) dalam Siyasah Dusturiyah. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang berkewajiban menjamin agar hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan dan proses administrasi dapat terpenuhi tanpa halangan. Dalam hal ini, hak atas informasi tidak semata bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari hak dasar manusia yang wajib dilindungi oleh negara dan termasuk dalam cakupan *daruriyyat al-khams* jika berkaitan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶²

Siyasah Dusturiyah juga menekankan pentingnya prinsip *al-shura* (musyawarah), yang tidak akan efektif jika masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup dari pemerintah. Dengan demikian, kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU KIP merupakan salah satu bentuk pelaksanaan prinsip *syura* dalam konteks modern. Musyawarah yang ideal menuntut keterlibatan aktif masyarakat, dan keterlibatan ini hanya mungkin jika informasi tersedia secara terbuka. Oleh karena itu, sistem layanan informasi publik yang transparan merupakan instrumen penting dalam memperkuat legitimasi pemerintahan menurut pandangan Islam.¹⁶³

Dari sudut pandang teori kewajiban negara (*state obligation theory*), Pasal 13 UU KIP mencerminkan bentuk kewajiban positif negara terhadap warganya. Negara tidak cukup hanya menghindari pelanggaran terhadap hak masyarakat,

¹⁶¹ Amir Syarifuddin, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 203

¹⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Juz 6, hlm. 457.

¹⁶³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 188-190.

tetapi juga harus bertindak aktif untuk memenuhi hak tersebut. Dalam hal ini, teori kewajiban negara dan Siyasah Dusturiyah berada dalam satu garis yang sama, yaitu bahwa negara wajib bertindak dalam rangka mewujudkan kemaslahatan publik. Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, seorang pemimpin harus menjalankan kekuasaan demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.¹⁶⁴

Dengan demikian, penerapan Pasal 13 UU KIP dapat dikatakan telah mengadopsi nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah dan teori kewajiban negara. Kewajiban menyediakan informasi publik merupakan manifestasi dari tanggung jawab kekuasaan dalam Islam yang menuntut transparansi, keadilan, dan pelayanan terhadap umat. Negara yang gagal menyediakan akses informasi berarti telah melalaikan salah satu amanah pentingnya sebagai pelindung hak masyarakat. Oleh karena itu, tinjauan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya tuntutan hukum positif modern, tetapi juga bagian dari sistem nilai dalam tata negara Islam.¹⁶⁵

Penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dapat ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak asasi masyarakat. Pasal ini mengatur kewajiban badan publik untuk menunjuk pejabat pengelola informasi, menyediakan sarana dan prasarana informasi, serta mengelola dokumentasi publik secara efektif. Kewajiban ini menunjukkan pengakuan negara terhadap hak publik atas informasi, yang dalam konteks Siyasah Dusturiyah termasuk dalam prinsip *himayat al-huquq* (perlindungan hak) dan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum).¹⁶⁶

Dalam Islam, hak memperoleh informasi termasuk dalam hak dasar manusia yang perlu dijaga, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan kepentingan bersama. Hal ini didasarkan pada konsep *karamah insaniyah* (martabat manusia),

¹⁶⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Kairo: Dar al-Hadits, tt., hlm. 15.

¹⁶⁵ Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, Beirut: Dar al-Nafa'is, 1996, hlm. 212.

¹⁶⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 13.

di mana manusia memiliki hak untuk mengetahui hal-hal yang memengaruhi hidupnya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan akses terhadap informasi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 13 UU KIP yang mewajibkan penyediaan informasi publik sejalan dengan prinsip ini, karena memastikan masyarakat tidak berada dalam ketidaktahuan terhadap kebijakan yang berdampak pada mereka.¹⁶⁷

Hak atas informasi juga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai dalam *daruriyyat al-khams* yang bertujuan melindungi lima pokok utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Informasi yang akurat dan terbuka dapat membantu masyarakat dalam melindungi aspek-aspek tersebut, misalnya dalam memahami kebijakan keuangan publik atau prosedur layanan sosial. Oleh karena itu, hak atas informasi bukan hanya sekadar hak sipil, tetapi juga bagian dari perlindungan komprehensif terhadap hak-hak esensial dalam Islam.¹⁶⁸

Siyasah Dusturiyah juga menempatkan pemerintah sebagai *ra'in* (pengurus) umat yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk kebutuhan akan informasi. Dalam konteks ini, Pasal 13 UU KIP mencerminkan fungsi negara sebagai pelindung hak masyarakat untuk mengetahui, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali bahwa pemerintahan yang baik adalah yang memelihara hak rakyat dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan pelayanan. Keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan kekuasaan dan partisipasi publik.¹⁶⁹

Hak asasi manusia dalam Islam bukan hanya hak yang diberikan oleh negara, tetapi hak yang berasal dari Allah SWT, sehingga sifatnya absolut dan melekat pada setiap individu. Dalam pandangan ini, jika negara mengabaikan hak masyarakat atas informasi, maka negara telah melanggar amanah kekuasaan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, implementasi Pasal 13 UU KIP sejatinya merupakan bagian dari pelaksanaan syariat dalam konteks modern, karena menjamin

¹⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Juz 6, hlm. 457.

¹⁶⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 188.

¹⁶⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993, hlm. 286.

keterbukaan sebagai bentuk tanggung jawab vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada rakyat.¹⁷⁰

Dengan demikian, dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah, Pasal 13 UU KIP berperan penting dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas informasi. Negara melalui badan publik wajib menyediakan informasi secara aktif sebagai bagian dari perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Keterbukaan informasi tidak hanya mencerminkan praktik demokratis, tetapi juga merupakan wujud pelaksanaan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan amanah dalam pengelolaan kekuasaan.¹⁷¹

Tabel 3 Tabel Ringkasan Relevansi Pasal 13 UU KIP dengan Prinsip Siyasah Dusturiyah

Aspek	Pasal 13 UU KIP	Prinsip Siyasah Dusturiyah	Relevansi
Amanah dan Keadilan	Badan publik wajib menunjuk PPID, mengelola dokumentasi, serta menyediakan sarana informasi.	QS. An-Nisa [4]:58 dijadikan dasar prinsip <i>al-amanah</i> dan <i>al-'adl</i> (keadilan) dalam ketatanegaraan Islam.	Informasi publik adalah amanah negara kepada rakyat. Ketiadaan sarana digital berarti amanah belum terlaksana secara adil.
Tanggung Jawab Kekuasaan	Pemerintah bertanggung jawab menjamin layanan informasi publik berjalan efektif.	Hadis <i>Kullukum Ra'in</i> menjadi dasar <i>al-mas'uliyah</i> (tanggung jawab pemimpin) dalam Siyasah Dusturiyah.	Aparatur kelurahan wajib mengurus kebutuhan masyarakat. Kesulitan akses informasi menunjukkan tanggung jawab kekuasaan belum dijalankan optimal.
Kemudahan dan Masalah Umum	Pasal 13 huruf e mewajibkan penyediaan sarana layanan	Kaidah fiqh <i>al-masyaqqah tajlibu al-taysir</i> dalam Siyasah	Website kelurahan seharusnya menjadi

¹⁷⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Haq al-Insan fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1997, hlm. 73.

¹⁷¹ Amir Syarifuddin, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 203

	informasi publik yang memadai.	Dusturiyah menekankan kemudahan demi <i>masalah 'ammah</i> (kemaslahatan umum).	instrumen untuk mempermudah masyarakat. Ketiadaannya justru menambah kesulitan.
--	--------------------------------	---	---

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Pasal 13 UU KIP memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam. QS. An-Nisa [4]:58 menekankan amanah dan keadilan, hadis Kullukum Ra'in menegaskan tanggung jawab kepemimpinan, sedangkan kaidah fiqh al-masyaqqah tajlibu al-taysir menekankan kemudahan dalam pelayanan.

Ketiganya beririsan dengan semangat keterbukaan informasi publik. Namun, implementasi di Kelurahan Cipadung menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, karena masyarakat masih menemui kesulitan dalam mengakses informasi akibat ketiadaan website resmi kelurahan.

Dengan demikian, penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jika ditinjau melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah* menunjukkan adanya keselarasan nilai normatif namun belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik di Kelurahan Cipadung Kota Bandung. Prinsip amanah dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa [4]:58, tanggung jawab kepemimpinan sebagaimana ditekankan dalam hadis *Kullukum Ra'in*, serta asas kemudahan demi kemaslahatan umum dalam kaidah fiqh *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* semuanya mengarah pada kewajiban negara untuk menyediakan akses informasi publik yang cepat, mudah, dan merata.

Akan tetapi, ketiadaan sarana digital seperti website resmi kelurahan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut masih sebatas norma dan belum terimplementasi optimal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas, serta menegaskan perlunya perbaikan tata kelola informasi publik agar amanah dan tanggung jawab negara dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* benar-benar terlaksana.